

**“Perlindungan Hukum Merek Terkenal dari *Passing Off* dan *Dilution* dalam Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tentang BMW Melawan Hendrywo Yuwijoyo)”**

**ABSTRAK**

Oleh

Monica Hermala Rahayu<sup>1</sup>, Veri Antoni<sup>2</sup>

Penulisan hukum ini memiliki 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui perlindungan merek terkenal dari *passing off* dan *dilution* dalam hukum Indonesia terkait dengan kasus BMW Jerman dan BMW *Body Man Wear*, dan upaya untuk menyelesaikan *passing off* dan *dilution* merek terkenal ditinjau dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif empiris (*applied-legal case study*). Jenis data yang dihasilkan dari penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi dokumen bahan kepustakaan dan jenis data yang dihasilkan dari penelitian empiris adalah data primer yang diperoleh dari wawancara narasumber dan responden. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *passing off* di Indonesia tidak dilindungi karena Indonesia menganut stelsel konstitutif, walau tidak dilindungi tetapi dapat berlaku Pasal 1365 KUHPerdara, merek yang tidak memiliki daya pembeda dan tidak beritikad tidak baik. *Dilution* terjadi karena menggunakan merek yang sama atau identik dengan merek terkenal, guna merusak daya pembeda. *Dilution* terdiri dari tipe *blurring* dan *tarnishment*. Upaya untuk menyelesaikan *passing off* dan *dilution* kaitannya dengan merek terkenal dapat difilter sejak Direktorat Jenderal HKI.

**Kata kunci: Merek Terkenal, *Passing Off*, *Dilution***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata 1 (S-1) pada Departemen Hukum Dagang di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen pada Departemen Hukum Dagang, di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

***“Legal Protection Well-known Trademark from Passing Off and Dilution in the Indonesian Regulation (Study on Ruling of Supreme Court No. 79 K / Pdt.Sus-HKI / 2014 about BMW Against Hendrywo Yuwijoyo)”***

**ABSTRACT**

*By:*

Monica Hermala Rahayu<sup>3</sup>, Veri Antoni<sup>4</sup>

*This legal writing has two objectives to be achieved, namely to increase the upknownledged about protection of well-known trademark from passing off and dilution in Indonesian regulation related to the case BMW Jerman and BMW Body Man Wear and effort to resolve passing off and dilution well-known trademark.*

*The methods used in the writting of this legal research is normative-empirical (applied-legal case study). The type of data that was generate by the normative legal research was secondary data obtained by studying the literature documents and type of data from empirical research was primary data obtained from interviewing informants and respondents. Data obtained from the results of the research were analyzed by a qualitative approach.*

*This research results show that passing off in Indonesia isn't protected because Indonesia embracing constituive system even though it is not protected but can apply Article 1365 of the Civil Code, trademark haven't differentiating power and haven't good faith. Dilution happend when other people used the similiar trademark the purpose is to damage the distinguishing power. Type of dilution there are blurring and tarnishment And effort to resolve passing off and dilution which can be filltered by Directorate General of Intellectual Property.*

***Keywords: Well-known Trademark, Passing Off, Dilution***

---

<sup>3</sup> Undergraduate Student of Business Law Department in Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>4</sup> Lecturer of Business Law Department, in Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta